



**NOTA KESEPAHAMAN (MoU)  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA  
DENGAN  
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA  
  
TENTANG  
  
PELATIHAN DAN PENINGKATAN KREATIFITAS SENI BAGI WARGA BINAAN  
PERMASYARAKATAN DALAM BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR :W.30-UM.01.01-2639**

**NOMOR : 692/IT12/KS/2022**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Abepura Jayapura, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. ANTHONIUS MATHIUS AYORBABA, S.H., M.Si, Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, berkedudukan di jalan Raya Abepura No. 33, Abepura, Jayapura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. DR. I DEWA KETUT WICAKSANA, SSP., M.Hum Selaku Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua di Jayapura Papua, berkedudukan di Jln. Kampwolker Kampus Uncen FIK Jayapura, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Unit Eselon Satu / Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas Pembinaan terhadap para Warga Binaan Pemasyarakatan (sesuai dengan ketentuan umum UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan).
2. PIHAK KEDUA, Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua di Jayapura Papua adalah unsur pelaksana Lembaga Pendidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku mitra dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dibidang Seni Tanah Papua bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pelatihan dibidang Seni Tanah Papua bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dengan ketentuan sebagai berikut :

## **PASAL 1**

### **Dasar Nota Kesepahaman (MoU)**

- (1) UU RI No. 22 tahun 2002 tentang Pemasyarakatan.
- (2) PP RI No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (3) PP RI No. 57 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP.

## **PASAL 2**

### **Pengertian**

- (1) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah seseorang pada PIHAK KESATU yang sedang menjalani hukuman pidana dan memerlukan pembinaan PIHAK KEDUA
- (2) Pelatihan Seni adalah pembinaan dan bimbingan yang dibutuhkan Warga Binanaan Pemasyarakatan (WBP) terkait program pembinaan yang dilaksanakan PIHAK KESATU.
- (3) Petugas adalah seorang yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pendampingan dan Pelatihan pada PIHAK KESATU.

## **PASAL 3**

### **Maksud dan Tujuan**

- (1) Nota Kesepahaman (MoU) ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Seni Tanah Papua bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (2) Nota Kesepahaman (MoU) ini bertujuan untuk memberikan dan melaksanakan Pelatihan dibidang Seni Tanah Papua bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

## **PASAL 4**

### **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Pelatihan Seni Musik bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
- (2) Pelatihan Seni Tari bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
- (3) Pelatihan Kriya Seni bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
- (4) Pelatihan Seni Rupa Murni bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
- (5) Pelatihan Desain Komunikasi Visual bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

## **PASAL 5**

### **Hak dan Kewajiban**

- (1) PIHAK KESATU:
  - a. Kewajiban:
    - Menyusun jadwal Pelatihan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
    - Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan terlibat dalam kegiatan Pelatihan Seni.
    - Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan Pelatihan Seni bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
    - Menyediakan daftar hadir bagi petugas PIHAK KEDUA.
    - Menyampaikan saran dan masukan atau keluhan atas pelayanan yang diberikan PIHAK KEDUA.

- b. Hak:
- Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) PIHAK KESATU mendapat Pelatihan Seni dari PIHAK KEDUA.
  - Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) PIHAK KESATU Mendapat informasi jadwal Petugas Pelatihan Seni dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA:

a. Kewajiban:

- Menunjuk PETUGAS YANG BERKOMPETEN melaksanakan Pelatihan Seni bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Memberikan Pelatihan Seni kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) PIHAK KESATU sesuai standar prosedur pelayanan dan jadwal yang telah disepakati bersama.
- Menjawab kebutuhan, saran dan kritik atas Pelatihan Seni yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- Mengirim Jadwal Pelatihan Seni kepada PIHAK KESATU yang memuat Nama Petugas, Nomor Handphone dan Jam Pelatihan yang akan dilaksanakan.

b. Hak:

- Mendapat Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan PIHAK KEDUA selama memberikan Pelatihan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada PIHAK KESATU.

**PASAL 6**  
**Jangka Waktu**

Nota Kesepahaman (MoU) ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 6 ( enam ) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman (MoU).

**PASAL 7**  
**Monitoring dan Evaluasi**

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan maka dapat dilakukan evaluasi dan monitoring setiap 3 (tiga) bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman (MoU).

**PASAL 8**  
**Penyelesaian Perselisihan**

Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman (MoU) ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 9**  
**Keadaan Kahar**

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi :

- a. Bencana alam;
- b. Bencana non-alam;
- c. Bencana sosial;
- d. Pemogokan dan / atau
- e. Kebakaran;
- f. Masalah teknis.

- (3) Sejak pemberitahuan tertulis PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman (MoU) ini.

## **PASAL 10**

### **Addendum**

Setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dan bentuk addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman (MoU) ini.

## **PASAL 11**

### **Penutup**

- (1) Nota Kesepahaman (MoU) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman (MoU) ini mulai berlaku sejak ditanda tangani PARA PIHAK dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Pihak Kesatu,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan  
HAM Papua



**ANTHONIUS MATIUS AYORBABA, S.H., M.Si.**  
NIP.19710515 199610 1 001

Pihak Kedua,  
Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua



**DR. I DEWA KETUT WICAKSANA, SSP., M.Hum**  
NIP.19641231 199002 1 040